

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan konsumen memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 12/BPSK/PDG/PTS/M/II/2012 ke pengadilan negeri.

Alasan yang mendasari gugatan ini adalah karena setelah dilakukan pemeriksaan ke kantor wilayah Kemenkum dan HAM terbukti bahwa perjanjian kredit ini tidak tercatat dalam buku pendaftaran akta fidusia yang dibuat notaris, sehingga perjanjian tersebut bersifat congkuren atau perdata dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha tersebut ialah perbuatan melawan hukum kepada konsumen karna mengambil mobil avanza BA 1005 A secara sepihak dan tidak disertakan surat pemberitahuan dahulu .maka dari itu konsumen mengajukan gugatan baru mengenai pengambilan secara sepihak oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE TBK PADANG ke Pengadilan Negeri Padang bukan melanjutkan putusan dari pihak BPSK.

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor : 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg adalah eksekusi putusan 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg belum dapat dilaksanakan meski di putusan tersebut terdapat kekuatan untuk melakukatan gugatan eksekusi. Namun kenyataan di lapangan yang penulis temukan gugatan eksekusi terhadap putusan itu belum terlaksanasekalipun karna pihak leasing atau PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, TBK Padang beritikad baik untuk

menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menawarkan pihak keluarga(anak Ibu Fatmiwati) untuk menyelesaikan masalah ini di kantor PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, TBK Padang, dan pihak ahli waris menyetujui penyelesaian di kantor pihak leasing. Namun pihak keluarga sampai saat ini tidak pernah datang lagi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan eksekusi. Serta Putusan dari Mahkamah Agung Bersidat Inkrah (berkekuatan hukum tetap).

B. Saran

1. Dalam hal ini menurut penulis untuk pihak PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, TBK Padang jika ingin melakukan pengambilan atas barang atau mobil yang pembayarannya tertunggak itu seharusnya dilakukan dengan melakukan pemberian surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang menunggak dan tidak mengambil secara sepihak, dan seharusnya dalam kasus ini mobil nya harus didaftarkan sebagai pendaftaran jaminan fidusia sehingga mempunyai kekuatan hukum yang memiliki kekuatan Eksekutorial dan tidak bersifat Congkuren (perdata).
2. Dan untuk konsumen seharusnya juga ingat atas kewajibannya untuk membayarkan tagihan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sehingga tidak akan terjadi hal- hal yang tidak diharapkan dimana diantara satu pihak dan pihak lainnya saling menyalahkan satu sama lainnya, maka dari itu akan terjalinnya kerjasama yang lancar.